



P U T U S A N

NOMOR 75/Pid.Sus/2015/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AZWAR ANAS Bin AJI REME;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 04 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sugiwaras Timur Kec Rambang
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal 24 Januari 2015 dan telah dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Januari 2015 No. Pol: Sp.Han/14//2015/Reskrim sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 No: B-39/N.6.17/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 25 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2015 No.Print-74/N.6.17/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 April 2015 Nomor:76/Th/Pen.Pid/2015/Pn.Pbm sejak tanggal 07 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tertanggal 07 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 75/Pid.Sus/2005/PN.Pbm tertanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa AZWAR ANAS Bin AJI REME beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AZWAR ANAS BIN AJI REME** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AZWAR ANAS BIN AJI REME** selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa **AZWAR ANAS BIN AJI REME** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 01 April 2015 NOMOR REG. PERK. : PDM-32/Euh.1/PBM-1/04/2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AZWAR ANAS BIN AJI REME**, pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) butir peluru. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Sigit Indratno Bin Sudirman yang merupakan Anggota POLRI pulang bekerja, kemudian pada saat saksi Sigit Indratno Bin Sudirman akan memasuki halaman rumahnya, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal yang sedang duduk duduk di Poskamling dengan gerak gerak yang mencurigakan. Kemudian setelah memasuki rumah, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman menelepon saksi Asihan Bin Suhandak agar keluar rumah dan membantu saksi Sigit Indratno Bin Sudirman untuk mengamankan terdakwa yang sedang bersama sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut. Kemudian saksi Sigit Indratno Bin Sudirman langsung menelepon saksi Hendra Jaya yang merupakan Anggota Polsek Prabumulih Timur. Selanjutnya saksi Hendra Jaya bersama-sama dengan saksi Heru Yodada dan saksi Andra Buana datang ke tempat kejadian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut. Kemudian pada saat melakukan pengeledahan, saksi Andra Buana menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang ditemukan di belakang pinggang terdakwa dan di dalam pisau rakitan tersebut berisi 1 (satu) butir peluru tajam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 324/KNF/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kolbinus, ST, dan Eka Yunita, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.met; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB).
- 2 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, bahwa pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- 2 Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi snjata aktif (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan 1 (satu) butir peluru tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: SIGIT INDRATNO, SH BIN SUDIRMAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa bermula pada saat saksi pulang bekerja dan akan memasuki halaman rumah, saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal yang sedang duduk duduk di Poskamling dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memasuki rumah, saksi menelepon saksi Asihan Bin Suhandak agar keluar rumah dan membantu saksi untuk mengamankan terdakwa yang sedang bersama sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut. Kemudian saksi langsung menelepon saksi Hendra Jaya yang merupakan Anggota Polsek Prabumulih Timur. Selanjutnya saksi Hendra Jaya bersama-sama dengan saksi Heru Yodada dan saksi Andra Buana datang ke tempat kejadian dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi Andra Buana menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang ditemukan di belakang pinggang terdakwa dan di dalam pisau rakitan tersebut berisi 1 (satu) butir peluru tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: ANDRA BUANA BIN BASRI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi sedang bertugas di kantor Polsek Prabumulih Timur, kemudian saksi mendapat laporan bahwa ada orang yang mencurigakan berada di dekat Poskamling Sukajadi. Berdasarkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Aiptu Hendra dan Brigpol Heru Yodada langsung mendatangi TKP dengan menggunakan mobil patroli.
- Bahwa sesampainya saksi di TKP sudah ada terdakwa bersama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal yang sedang duduk duduk di dekat Poskamling. Kemudian setelah didekati oleh saksi bersama dengan Aiptu Hendra dan Brigpol Heru, mereka kelihatan gugup dan panik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru yang disimpan terdakwa di balik celana dalamnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih karena kepemilikan senjata api rakitan jenis pistol.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky sengaja datang dari desa Sugihwaras ke Prabumulih untuk melakukan pencurian kambing di daerah Sukajadi, kemudian terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky beristirahat sejenak untuk merokok, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Eeng dan saksi Frengky.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Andra Buana menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru yang disimpan terdakwa di balik celana dalamnya.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru tersebut milik Eko (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan membawa sennjata api tersebut untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru.

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih karena kepemilikan senjata api rakitan jenis pistol.
- Bahwa benar bermula pada saat saksi Sigit Indratno Bin Sudirman yang merupakan Anggota POLRI pulang bekerja, kemudian pada saat saksi Sigit Indratno Bin Sudirman akan memasuki halaman rumahnya, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal yang sedang duduk duduk di Poskamling dengan gerak gerak yang mencurigakan. Kemudian setelah memasuki rumah, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman menelepon saksi Asihan Bin Suhandak agar keluar rumah dan membantu saksi Sigit Indratno Bin Sudirman untuk mengamankan terdakwa yang sedang bersama sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut. Kemudian saksi Sigit Indratno Bin Sudirman langsung menelepon saksi Hendra Jaya yang merupakan Anggota Polsek Prabumulih Timur. Selanjutnya saksi Hendra Jaya bersama-sama dengan saksi Heru Yodada dan saksi Andra Buana datang ke tempat kejadian dan melakukan pengegedahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andra Buana menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru yang disimpan terdakwa di belakang pinggang terdakwa dibalik celana dalamnya.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky sengaja datang dari desa Sugihwaras ke Prabumulih untuk melakukan pencurian kambing di daerah Sukajadi, kemudian terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky beristirahat sejenak untuk merokok, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Eeng dan saksi Frengky.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan membawa senjata api tersebut untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU RI No: 12 / Darurat / 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, atau Senjata Penikam.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No 12 / Darurat / 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, atau Senjata Penikam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “secara tanpa hak”;
- 3 Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama AZWAR ANAS Bin AJI REME sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Tentang Unsur “secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak” ini berkaitan dengan pengertian tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang berarti tidak ada izin dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, dan bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.00 WIB, bertempat di dekat Poskamling jalan M. Yusuf Wahid RT.001 Rw.005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih karena kepemilikan senjata api rakitan jenis pistol.
- Bahwa benar bermula pada saat saksi Sigit Indratno Bin Sudirman yang merupakan Anggota POLRI pulang bekerja, kemudian pada saat saksi Sigit Indratno Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman akan memasuki halaman rumahnya, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal yang sedang duduk di Poskamling dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian setelah memasuki rumah, saksi Sigit Indratno Bin Sudirman menelepon saksi Asihan Bin Suhandak agar keluar rumah dan membantu saksi Sigit Indratno Bin Sudirman untuk mengamankan terdakwa yang sedang bersama sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut. Kemudian saksi Sigit Indratno Bin Sudirman langsung menelepon saksi Hendra Jaya yang merupakan Anggota Polsek Prabumulih Timur. Selanjutnya saksi Hendra Jaya bersama-sama dengan saksi Heru Yodada dan saksi Andra Buana datang ke tempat kejadian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi Darmawan Bin Herman, saksi Eeng Pratama Bin Jakaria, dan saksi Frengky Setiawan Bin Yusrizal tersebut.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andra Buana menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru yang disimpan terdakwa di belakang pinggang terdakwa dibalik celana dalamnya.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky sengaja datang dari desa Sugihwaras ke Prabumulih untuk melakukan pencurian kambing di daerah Sukajadi, kemudian terdakwa bersama saksi Eeng dan saksi Frengky beristirahat sejenak untuk merokok, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Eeng dan saksi Frengky.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan membawa senjata api tersebut untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru yang disimpan terdakwa di belakang pinggang terdakwa dibalik celana dalamnya, dan terdakwa juga mengakui jika ianya bukanlah orang yang berhak menurut Undang-Undang untuk membawa senjata api tersebut sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak ada izin untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut beserta amunisinya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api. sedangkan 1 (satu) butir peluru/amunisi adalah merupakan peluru aktif;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan aparat kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata perbuatan terdakwa terbukti telah membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 butir amunisinya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 1 (satu) butir amunisinya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan unsur membawa senjata api telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan tanpa hak membawa senjata api sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain apalagi jika terdakwa tidak dapat menahan emosinya ditakutkan senjata api tersebut dipergunakan terdakwa untuk berbuat kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, akan tetapi tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempunyai pertimbangannya sendiri yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) butir amunisi oleh karena barang tersebut diatas dilarang peredarannya tanpa izin dari yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AZWAR ANAS Bin AJI REME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA DAN MENYIMPAN SESUATU SENJATA API DAN AMUNISI**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol terbuat dari besi warna silver dan gagang terbuat dari besi dilapisi kayu warna coklat dengan panjang pistol rakitan kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berisi 1 (satu) butir peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal 28 April 2015 oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 29 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

EVA ERLIZA, SH